

## **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG**

Hilkia Fernando Seko <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [fadzhelma@gmail.com](mailto:fadzhelma@gmail.com)*

**Abstract:** The purpose of this research is to find out and understand how the legal aid post is implemented at the Tamiang Layang District Court and to know and understand what are the obstacles in the implementation of the legal aid post at the Tamiang Layang District Court. The research method used is an empirical legal research method, namely a legal research method that is carried out to provide accurate and thorough data that occurs directly in the field or in practice, as well as conditions or other symptoms that occur in everyday life in the community. The research approach in this study is the sociological juridical approach. According to the results of the author's research: First, The implementation of the provision of legal assistance by the Legal Aid Post at the Tamiang Layang District Court as an imperative goes according to the legal umbrella that underlies it, namely Law no. 16 of 2016 concerning Legal Aid which was then further elaborated through PERMA No. 1 of 2014 as the guideline. In connection with the implementation of the provision of legal aid carried out by advocates as Posbakum officers, in practice it shows that, the implementation is more inclined to accompaniment for Defendants who cannot afford to be sentenced to more than 5 years in court, this is based on data analysis which shows that quite a number of cases are assisted produce decisions that can relieve the Defendants whose conditions require assistance if they do not have their own legal advisors. Second, for non-litigation type legal assistance, based on the results of data analysis it can be illustrated that the beneficiaries of Posbakum legal aid services have so far been assisted by consulting services by Posbakum advocates, this can be seen from the follow-up carried out by the service recipients themselves that will use their rights in terms of next steps to be taken. The third in terms of optimality can be seen from the constraints faced, triggered by several factors that influence it.

**Keywords:** Constitutional Rights; Court Legal Aid Post.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala dalam pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan untuk memberikan suatu data yang bersifat akurat dan teliti yang terjadi langsung dilapangan ataupun didalam praktiknya, serta keadaan atau gejala- gejala lainnya yang terjadi dalam kehidupan setiap harinya di Masyarakat. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni, pendekatan yuridis sosiologis. Menurut hasil penelitian penulis: Pertama, Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagaimana secara imperatif berjalan sesuai dengan payung hukum yang melandasinya yaitu UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum yang

kemudian dijabarkan lagi melalui PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai pedomannya. Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dijalankan oleh advokat sebagai petugas Posbakum dalam prakteknya memperlihatkan bahwa, pelaksanaannya lebih condong kepada pendampingan untuk Terdakwa yang tidak mampu diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun di Pengadilan, hal tersebut berdasarkan analisis data yang menunjukkan cukup banyak perkara yang dibantu menghasilkan putusan yang dapat meringankan para Terdakwa yang kondisinya memerlukan pendampingan bilamana tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Kedua, untuk bantuan hukum jenis non litigasi, berdasarkan hasil analisis data dapat tergambarkan bahwa penerima manfaat jasa bantuan hukum Posbakum sejauh ini terbantu dengan pelayanan pengkonsultasian oleh advokat Posbakum, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan oleh penerima jasa sendiri bahwa akan menggunakan hak nya dalam hal langkah selanjutnya yang ingin ditempuh. Ketiga dari segi keoptimalan dapat dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi, dipicu oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional; Pos Bantuan Hukum Pengadilan.

---

## **1. Pendahuluan**

Cita-cita Indonesia adalah mendambakan negara yang sejahtera (welfare state), yang berlandaskan konstitusi lewat kesepakatan para pendiri negara saat awal pembentukan negara. Jelas bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sudah mengemukakannya didalam UUD Tahun 1945.

Negara menjanjikan hak konstitusional setiap warganya. Perwujudan hak konstitusional warga negara yaitu diberikannya suatu bentuk perlakuan sama dimuka hukum (equality before the law) kepada seluruh manusia, tidak terkecuali baik dari golongan mampu maupun golongan tidak mampu. Hal demikian telah diatur pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945. Atas dasar pemikiran tersebut maka dipilih sebuah konsep model bantuan hukum, yaitu bantuan hukum kesejahteraan yang merupakan salah satu dari kerangka perlindungan sosial yang diberi oleh negara kesejahteraan. Untuk dapat mengetahui ciri-ciri negara kesejahteraan ialah diterimanya pelayanan yang terbaik untuk warga negara dengan adil serta merata terhindar dari diskriminasi supaya terwujudnya kesejahteraan negara. Bagian dari perlindungan sosial seperti fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial tersebut tidak lain sebagai bentuk nyata kesamaan dan perlakuan di bidang hukum, maka pemerintah berupaya

memberikan bantuan hukum dengan dibentuknya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau mutlak yang perlu didapatkan oleh masyarakat yang sedang terlibat perkara hukum, tidak hanya terhadap golongan yang mampu, tetapi juga terhadap golongan yang tidak mampu. Hal ini penting untuk diwujudkan tidak hanya bentuk upaya pemberian keadilan, tetapi juga dalam rangka pencapaian usaha pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya dalam konteks hukum, agar tak ada lagi yang terlewatkan dari akses keadilan yang merupakan amanat dari konstitusi. Peran pemerintahan harus intens dijalankan demi mengimplementasikannya, sebab pemerintah punya andil yang vital dalam pemenuhan keperluan-keperluan dasar masyarakat agar terbukanya hak-hak yang bisa diperoleh serta di tuntutan oleh warga negara.

Bantuan hukum adalah suatu cara pokok pada Sistem Peradilan Pidana sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, terlebih lagi dalam hal hak atas kebebasan serta hak jiwa dan raga tersangka atau terdakwa. Memperoleh bantuan hukum adalah bagian serta bentuk akses untuk rasa adil terhadap mereka yang berperkara hukum. Pokok penting bantuan hukum di Negara kita masih jadi perbincangan hangat, yakni apakah bantuan hukum memiliki sifat wajib atau akan diwajibkan sesudah terpenuhinya beberapa syarat yang dipenuhi pada suatu ketentuan.

Untuk dapat merealisasikan prinsip serta tujuan access to law and justice, telah dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan juga dibentuknya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di berbagai Peradilan Indonesia sesuai UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terlebih lagi disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Peraturan tersebut menjelaskan seperti apa prosedur pelayanan dalam pemberian bantuan hukum pada pengadilan bagi masyarakat tidak mampu secara gratis kepada tersangka dan terdakwa yang tak punya penasehat hukum ketika menjalani proses peradilan dengan gratis.

Meskipun POSBAKUM sendiri termasuk organisasi penyedia bantuan hukum resmi pada Pengadilan yang melaksanakan prosedur dalam memberikan layanan bantuan hukum. Tetapi dalam praktiknya, masih ada anggapan keliru tentang seperti apa proses diberikannya bantuan hukum yang dilaksanakan apakah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat fungsi, sifat, dan konsep bantuan hukum tersebut. Penyelenggaraan memberikan bantuan hukum itu sendiri sudah pasti tidak terlepas dari kendala-kendala yang dimana sering terjadi seseorang yang berhadapan dengan hukum kurang memahami pentingnya peran bantuan hukum bagi dirinya.

Mengenai seperti apa penyelenggaraan bantuan hukum di daerah domisili hukum penulis yakni di Pengadilan Negeri Tamiang Layang masih menjadi pertanyaan, terlebih pada saat penulis melakukan pengamatan awal, yaitu adanya fenomena dalam hal masih kurang terserapnya bantuan hukum secara gratis atau Pro Bono oleh masyarakat daerah Kabupaten Barito Timur. Proses pengimplementasian bantuan hukum di lingkungan masyarakat masih berpotensi timbulnya permasalahan yang memiliki sifat sistematis, hal ini berimbas pada tidak atau sulitnya terpenuhi *access to law and justice* bagi masyarakat kurang mampu.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan dalam bentuk penulisan yang berjudul : “PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG”.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian yang penulis pakai memakai metode penelitian penulis berupa hukum empiris. Penelitian hukum empiris dikatakan sebagai penelitian sosiologis, yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan di dukung dengan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yang berupa bahan hukum primer, serta sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

### **3. Proses Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Arief Heryogi, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dikatakan bahwa “bantuan hukum yang diberikan meliputi perkara pidana dan perdata sejauh ini sudah bagus dan berjalan sebagaimana semestinya, pada perkara pidana misalnya, bentuk bantuan hukum yang diberikan yaitu pendampingan oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk dengan penetapan oleh hakim ketua majelis atas pertimbangan Ketua Pengadilan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum)”.

Lain halnya pada perkara perdata, bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk bantuan penunjukan penasehat hukum, melainkan berbentuk jasa konsultasi oleh advokat Pos Bantuan Hukum, sebab pada perkara perdata tidak mengharuskan adanya kuasa hukum atau Penasehat hukum karena orang dapat maju sendiri dipersidangan sehingga tidak disediakan bantuan hukum seperti perkara pidana yang sifatnya mendampingi. Dalam perkara pidana, kepada terdakwa wajib diberikan pendampingan disetiap proses pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperatif. Perkara-perkara tertentu yang dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) sebelum dilakukannya pemberian bantuan hukum kepada terdakwa, haruslah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) untuk dapat memperoleh penasehat hukum antara lain yakni Terdakwa yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) Tahun.

Adapun beliau berpendapat mengenai apakah semua terdakwa yang diancam pidana diatas 5 (lima) Tahun berhak dalam memperoleh pendampingan jasa bantuan hukum, diterangkan bahwasanya semua terdakwa yang kondisinya wajib untuk didampingi Penasehat Hukum (PH) dan kebetulan tidak punya Penasehat Hukum, majelis

hakim akan menunjuk PH untuk terdakwa dalam persidangan, dari semua perkara sehubungan dengan pemberian bantuan hukum, ditangani semuanya dan dibantu, dan juga tidak pernah ada penolakan dari setiap terdakwa, begitupun juga dengan Penasehat Hukum yang ditunjuk selalu membantu dan profesional dalam penanganannya.

Menurut Panitera Muda Bagian Hukum yaitu Ronie Oktavianus, S.H “Pos Bantuan Hukum dibentuk atau dioperasikan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada Tahun 2011 jauh sebelum saya bertugas” dan sampai sekarang ini sudah ada beberapa Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dari tahun ke tahun bekerjasama menjadi pelayan Posbakum. Dijelaskan bahwa sebelum menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, “mereka (Penyedia jasa pos bantuan hukum) haruslah memenuhi berbagai persyaratan administratif dan kriteria untuk dapat mendaftarkan lembaganya menjadi pelayan atau penyedia jasa bantuan hukum”, yang mana diantaranya yaitu :

- a. Berbadan hukum;
- b. Domisili wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang;
- c. Berpengalaman menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- d. Memiliki minimal satu advokat yang telah disumpah; dan
- e. Telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dijelaskan juga bahwa layak atau tidaknya organisasi jasa bantuan hukum untuk bekerjasama dengan Pengadilan Tamiang Layang, tidak hanya sebatas pada aspek persyaratan yang bersifat administratif mengikat organisasi bantuan hukum, melainkan kompetensi para advokat yang dalam prakteknya misalnya sudah berpengalaman dalam

berperkara secara E-Court (Persidangan secara elektronik), “kita membuat syarat khusus ini tidak lain untuk menjadi penilaian lebih agar para calon advokat organisasi bantuan hukum dapat diterima menjadi pelayan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.”

Sesudah semua persyaratan baik administratif, kriteria khusus maupun kewajiban telah ditaati maka barulah pemberi layanan Posbakum pengadilan berpeluang besar diterima menjadi bagian program Pos Bantuan Hukum serta berhak atas fasilitas serta bentuk operasional lainnya yang terkait program kerja di pengadilan, pembayaran jasa yang diberi secara resmi oleh pengadilan dihitung berdasar pada durasi atau waktu bertugas oleh para petugas Posbakum pengadilan sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan pada nota kesepakatan. Adapun Pengadilan Negeri Tamiang Layang menurut Ronie Oktavianus, S.H selalu melakukan pemantauan dan evaluasi, untuk evaluasi yang dilakukan secara rapat monitoring yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pada saat penulis melakukan observasi penelitian, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dan terima datanya dari Kepaniteraan Bagian Hukum terkait organisasi penyedia jasa bantuan hukum untuk rentang waktu tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu Organisasi Advokat F.A & Rekan (Ferry Kurniawan, S.H., M.H & Albertus, S.H).guna mendukung kegiatan operasional pelaksanaan Pos Bantuan Hukum, dari sisi anggaran maka disediakan anggaran yang berasal dari Negara melalui Mahkamah Agung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pengadilan Negeri, yang mana Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.03.2.670192/2022 yang sampai dengan saat ini pagu anggarannya berjumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Lebih lanjut, ikhwal anggaran ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Selain soal anggaran, PERMA tersebut menjadi penjelas dalam teknis Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang sudah penulis uraikan pada Bab II Bantuan Hukum, karena secara lengkap mengatur bagaimana mekanisme atau tata cara penyelenggaraannya sehingga lebih memudahkan penyedia jasa dalam memahami penyelenggaraan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Dalam wawancara penulis bersama Ferry Kurniawan, S.H., M.H. sebagai advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang bersangkutan menuturkan bahwa “kami melaksanakan peran dan tugas secara litigasi maupun non litigasi, selalu menerima dan melayani setiap orang yang memerlukan bantuan hukum berdasarkan dasar hukum yang sudah dengan tegas disebutkan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang dikhususkan lagi terhadap Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum”.

Menurut Albertus, S.H. bahwa “kami membantu tidak mengukur latar belakang finansial orang sebagai penerima manfaat bantuan hukum dari segi yang mampu maupun tidak mampu, karena menurut kami itu merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan secara profesional sesuai dengan prinsip profesi advokat yakni “*officium nobile*” atau profesi yang mulia sebagaimana seharusnya”. Adapun dalam aktivitas pelayanan konsultasi untuk jadwal hari dan jam kerja seperti pada Gambar 4.1, yaitu setiap hari Senin – Kamis, Pukul 10.00-11.00 Wib sesuai Memorandum of Understanding (MoU)



yang dibuat antara pihak pemberi jasa dengan pihak Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Sehingga dapat dilihat bahwa ditargetkan untuk layanan konsultasi pada tahun 2023 sebanyak kurang lebih 192 jam kerja.

Berdasarkan data buku register pelayanan jasa bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum oleh F.A & Rekan secara limitatif meliputi litigasi dan non litigasi, yang penulis peroleh datanya dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum selama satu (1) tahun di tahun 2022, ada dua puluh lima (25) data perkara litigasi dan sembilan belas (19) data perkara non litigasi yang keseluruhannya ditangani.

#### **4. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang**

Terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang, penulis mewawancarai pihak advokat petugas posbakum yang berperan vital dalam pemberian bantuan hukum seperti yang penulis jabarkan sebagai berikut :

Adapun menurut advokat Ferry Kurniawan, S.H., M.H. dan Albertus, S.H dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, mereka mengatakan bahwa “Sejauh ini kendala yang kami hadapi ada beragam faktor”. Diantaranya adalah faktor keterbatasan kapasitas ketersediaan advokat, mereka yang notabene hanya berjumlah dua orang kadangkala menjadi kendala tersendiri dan cukup menyulitkan saat membagi waktu bilamana mereka harus menjalankan kuasa, mereka harus menyesuaikan klien yang notabene adalah Terdakwa yang sedang menjalani masa penahanan sehingga hal ini menjadi tantangan agar bagaimana mereka harus selalu proaktif untuk mengatur waktu agar bisa bertemu dan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena kaitannya dalam hal bertemu dengan klien itu penting agar dapat mempersiapkan proses proses yang berlangsung maupun yang akan dihadapi, selain itu mereka menjelaskan bahwa imbas dari keterbatasan ketersediaan jumlah advokat organisasi mereka di Posbakum juga mengakibatkan mereka dominan menangani perkara litigasi atau dalam kata lain fokus untuk menangani pemberian jasa konsultasi kadang teralihkan dengan

kegiatan mereka untuk menjadi pendamping klien penerima bantuan hukum di persidangan, terlebih apabila melihat durasi waktu kerja mereka yang telah ditetapkan untuk piket di ruang posbakum berkisar hanya 1-2 jam saja untuk melayani jasa konsultasi. Selanjutnya adalah faktor minimnya dana bantuan hukum yang mereka terima masih belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk secara prima dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*probonoe*), disamping sisi lainnya terkait anggaran akan menyebabkan bantuan hukum otomatis terhenti apabila anggarannya sudah habis.

Kemudian ada juga faktor fasilitas prasarana yang kurang memadai, hal tersebut kadangkala menyebabkan ketidaknyamanan bagi mereka (*petugas posbakum*) dalam memberikan pelayanan, misalnya ketika ingin membantu membuat dokumen kepada masyarakat penerima jasa bantuan hukum.

Terakhir faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pos Bantuan Hukum dan cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara *prodeo*, hal ini berakibat ketika ada orang yang datang ke Posbakum Pengadilan Negeri Tamiang Layang masih bingung dalam memanfaatkan jasa konsultasi terkait langkah selanjutnya apabila menyangkut surat menyurat atau dokumen yang dibutuhkan tentang hak dan kewajibannya, dan ini menyebabkan mereka harus menjelaskan secara lebih dan memakan waktu yang panjang atau kurang efisien.

## **5. Penutup**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagaimana secara imperatif berjalan sesuai dengan payung hukum yang melandasinya yaitu UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum yang kemudian dijabarkan lagi melalui PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai pedomannya. Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dijalankan oleh advokat sebagai *petugas Posbakum* dalam prakteknya memperlihatkan bahwa, pelaksanaannya lebih condong kepada pendampingan untuk

Terdakwa yang tidak mampu diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun di Pengadilan, hal tersebut berdasarkan analisis data yang menunjukkan cukup banyak perkara yang dibantu menghasilkan putusan yang dapat meringankan para Terdakwa yang kondisinya memerlukan pendampingan bilamana tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pengadilan Negeri Tamiang Layang, perlu mengadakan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang hak-hak konstitusional yang dijamin oleh hukum, yaitu dengan cara misalnya mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, penggunaan sosial media informasi, yang mana tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang saja akan tetapi dapat juga dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait, karena berdasarkan pengamatan penulis dilapangan dan menurut informasi yang dihimpun, belum pernah ada sosialisasi terkait adanya ruang pemanfaatan bantuan hukum Cuma-Cuma khususnya tentang program Posbakum di ruang publik.

Adapun untuk bantuan hukum jenis non litigasi, berdasarkan hasil analisis data dapat tergambar bahwa penerima manfaat jasa bantuan hukum Posbakum sejauh ini terbantu dengan pelayanan pengkonsultasian oleh advokat Posbakum, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan oleh penerima jasa sendiri bahwa akan menggunakan hak nya dalam hal langkah selanjutnya yang ingin ditempuh. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapati bahwa salah satu jenis bantuan hukum yaitu bantuan hukum prodeo kurang begitu termanfaatkan bahkan hanya ada 1 (satu) orang yang memanfaatkannya. Hal ini mungkin berhubungan dengan kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang lama dari masyarakat tentang bantuan hukum gratis atau Cuma-Cuma.

Dari kedua uraian tersebut diatas, memang pelaksanaannya dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun dari segi keoptimalan dapat dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi, dipicu oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti yang sudah diuraikan pada Bab sebelumnya. Untuk pelayanan yang sudah baik, kiranya perlu dilakukan peningkatan dengan memperhatikan faktor-faktor kendala yang ada, yang sudah penulis uraikan pada Bab sebelumnya sehingga pelayanan Posbakum dapat

dilakukan menyesuaikan dengan keoptimalannya di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bagir Manan. 2007. *“Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)”*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Darman Primts. 2002. *“Hukum Acara Pidana Dalam Praktek”*. Jakarta: Djambatan.
- Frans Hendra Winata, 2000. *“Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan”*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hilman Hadikusuma. 2013. *“Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum”*, Bandung: Mandar Maju.
- Ihat Subihat. Agustus 2019. *“Sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Yustitia”*. Diakses dari ([https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/arti cle/download/58](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/arti%20cle/download/58)).
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *“Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”*. Jakarta: (Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras.
- Kusumawati, M. P. 2016. *“Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin”*. Jurnal Arena Hukum Nomor 2, Volume 9.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT Alumni.
- Oman Sukmana, (et.al.) 2015. *“Negara Kesejahteran Dan Pelayanan Sosial”*. Malang: Intrans Publishing.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.
- Sri Soemantri, 1992. *“Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia”*. Bandung: Alumni.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas. Maret 2018. “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*”. Jurnal Konstitusi Nomor 1, Volume 15.

Uli Asmara Hadi. 2021. *Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Dalam Menangani Perkara Pidana Untuk Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum*. Skripsi t.d. Bandung: Universitas Pasundan.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Terdakwa Tidak Mampu Di Pengadilan.

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, “*International Journal of Criminal Justice Sciences*” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “*Badamai Law Journal*” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, “*Jurnal Ius Constituendum*” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, “*International Journal of Cyber Criminology*”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, “*Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, “*PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>